

PENETAPAN SERTIFIKASI HAK ATAS DI INDONESIA DITINJAU
DARI LUNDANG-LUNDANG, NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
CIPTAKERJA

SKRIPSI



OLEH :
SEPTIAWAHYU NURFENDI
NIM : 1312000250

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

**PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Oleh:

Seftia Wahyu Nur Efendi

NIM: 1312000250

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Oleh:
Seftia Wahyu Nur Efendi
NIM: 1312000250

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Seftia Wahyu Nur Efendi

NIM: 1312000250

Dosen Pembimbing:



DIPO WAHYOEONO H., S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh:

Seftia Wahyu Nur Efendi

NIM: 1312000250

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 21 Desember 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 20 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310200828

Sekretaris : Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310880149

Anggota : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NIP/NPP : 20310230880



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Seftia Wahyu Nur Efendi
NIM : 1312000250
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Evidence Of Law* dengan judul :

“PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



Seftia Wahyu Nur Efendi

NIM: 1312000250

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Seftia Wahyu Nur Efendi
NIM : 1312000250
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Evidence Of Law* dengan judul :

“PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



Seftia Wahyu Nur Efendi
NIM: 1312000250

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Seftia Wahyu Nur Efendi
NIM : 1312000250
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Seftia Wahyu Nur Efendi

NIM: 1312000250

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seftia Wahyu Nur Efendi
NIM : 1312000250
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



Seftia Wahyu Nur Efendi
NIM: 1312000250

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Terimakasih selalu mensupport, memberikan motivasi dan nasihat kepada saya, serta do'a dalam sujudmu yang tak pernah berhenti untuk selalu mendoakan anak kesayangannya.

Teruntuk alm. kakek saya, terimakasih atas 86 tahunnya yang selalu menyayangi saya, maafatas keterlambatan saya. dan kalimat yang bisa saya tinggalkan hanyalah

“Kek Cucumu LULUS”.

Kalian adalah alasan bagi saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini serta untuk membuktikan kepada orang-orang yang merendahkan saya, bahwasannya saya mampumenyelesaikan apa yang sudah menjadi pilihan saya.

Dan yang terakhir, skripsi ini saya persembahkan juga kepada diri sendiri yang telah bersusahpayah untuk mennyelesaikan tugas akhir ini dan mampu bertahan teruntuk masa depan.

Terimakasih kepada diriku yang kemarin, saat ini bahkan esok hari.

Serta

“Sejatining Roso Kang Manunggaling Roso Sejati”

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T atas berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA".

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis ingin berterima kasih Orang tua yaitu Bapak Rustanto dan Ibu Supingah. Tanpa restu mereka mungkin penulis tidak akan sampai pada tahap ini. Berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah saya anggap seperti orang tua kedua saya di dalam kampus.
4. Ibu Wirwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Strata 1 (satu) yang telah mengingatkan betapa pentingnya kedisiplinan dan serta beliau sangat mengayomisaya selaku mahasiswanya yang selalu di ingatkan.
5. Bapak Dipo Wahyoeono H, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersabar saat mendidik dan mengarahkan saya.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu beserta jajaran Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Tante Saya Yeni Sri Susilowati, S.E yang sudah menggebrak semangat saya agar cepat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Rekan-rekan yang sudah banyak memberikan saya pembelajaran, juga tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan dan berdiskusi bersama dalam semua hal, khususnya Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNTAG Surabaya dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNTAG Surabaya.
9. Kakak-kakak tingkat yang sudah membantu dan sudah menganggap saya seperti keluarga.

10. Dan seluruh kawan sejalan saya, Mikhael, S.H., Maul, S.H., Fazur S.H., Alif S.H., Cak Tio, Dinda, serta peserta Rompes Campeeria yaitu Zenk Devbrina, BOGANG, Kevin Nugraha, Virgi Kom Sliyut, Rizki Agung, Angga (mbah), Monica Nariswari, Atak Cantik dan masih banyak yang belum saya sebutkan, telah memberikan saya support, kata-kata semangat, lelucon serta menemani selalu yang tidak pernah berhenti.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak juga kekurangan, sehingga masih memerlukan perbaikan, untuk itu kritik dan saran akan selaluditerima. Penulis mengharapkan skripsi ini akan dapat memberikan dampak yang positif bagi pembaca dan berharap sekali skripsi ini bermanfaat, terima kasih.

Surabaya, 19 Desember 2023

Seftia Wahyu Nur Efendi

NIM: 131200025

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas tentang penetapan sertifikasi halal di Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pengertian Sertifikasi Halal, Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Didalam UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga memudahkan sertifikasi halal dengan diterbitkannya self declare, self declare sendiri ialah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan pengertian dasar dari penetapan sertifikasi halal di Indonesia yang ditinjau dari UU No. 6 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji penetapan sertifikasi halal di Indonesia yang ditinjau dari UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait yang dibahas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya penetapan sertifikasi halal di Indonesia yang ditinjau dari UU No.6 tahun 2023 bahwasannya terjadi perubahan yang dimana penetapan sertifikasi halal sebelumnya dipegang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja merubah penetapan sertifikasi halal menjadi dua instansi yang memegang penetapan sertifikasi halal itu sendiri, yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Halal. Hasil dari penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui penetapan sertifikasi halal di Indonesia yang ditinjau dari UU No. Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan bagaimana manfaat dari self declare. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan sertifikasi halal di Indonesia menjadi dua (2) yaitu yang menetapkan ialah MUI untuk pelaku usaha menengah dan besar serta komite fatwa halal untuk pelaku usaha kecil dan mikro, untuk masalah dari self declare sendiri yaitu menguntungkan untuk para pelaku UMK dalam bisnis akan tetapi perlu dipahami juga untuk perlindungan konsumen terkait self declare yang dapat menghalalkan produknya sendiri.

Kata Kunci: Penetapan Fatwa Halal, Sertifikasi Halal, *Self Declare*

ABSTRACT

This study reviews the determination of halal certification in Indonesia in terms of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Definition of Halal Certification. Halal certification is a process to obtain a halal certificate by going through several stages of examination to prove that the raw materials, production process, and product halal assurance system at a company are in accordance with established standards. In Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation also facilitates halal certification with the issuance of self-declare, self-declare itself is a statement of the halal status of micro and small business products by the business actors themselves. This study aims to understand the basic concepts and understanding of the determination of halal certification in Indonesia in review of Law No. 6 concerning Job Creation. This research uses normative legal research methods to examine the determination of halal certification in Indonesia in terms of Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This research involves the analysis of laws and regulations, and related legal literature discussed. The findings of this study indicate that the determination of halal certification in Indonesia in terms of Law No. 6 of 2023 that there has been a change in which the determination of halal certification was previously fully held by the Indonesian Ulema Council, However, after the Job Creation Law changed the determination of halal certification to two agencies that hold the determination of halal certification itself, namely the Indonesian Ulema Council and the Halal Fatwa Committee. The results of this study itself aim to determine the determination of halal certification in Indonesia in terms of Law No. 2023 concerning Job Creation and how the benefits of self-declaration. The conclusion of this study is that the determination of halal certification in Indonesia is divided into two (2), namely MUI for medium and large businesses and the halal fatwa committee for small and micro businesses, for the maslahah of self-declaration itself, which is beneficial for MSE actors in business but it also needs to be understood for consumer protection related to self-declaration which can legalize its own products.

Keywords: *Determination of Halal Fatwa, Halal Certification, Self Declare*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL BELAKANG	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Fatwa Halal.....	13
2.1.1. Pengertian Serta Kewenangan Fatwa	13
2.1.2. Pengertian Halal.....	14
2.1.3. Sertifikasi dan Labelisasi Halal	15
2.2. Majelis Ulama Indonesia	16
2.2.1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	17
2.2.2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	18
2.3. Komite Fatwa Halal.....	21
2.4. <i>Self Declare</i>	22

2.5.	Cipta Kerja.....	25
BAB III: PEMBAHASAN		27
3.1.	Penetapan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Cipta Kerja.....	27
3.1.1.	Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia dan Sejarah MUI ..	27
3.1.2.	Kedudukan MUI	30
3.1.3.	Labelisasi Produk Halal.....	35
3.1.4.	Penetapan Sertifikasi Halal Menurut UU Cipta Kerja.....	41
3.2.	Penerapan Masalahah <i>Self Declare</i> Menurut UU Cipta Kerja	43
3.2.1.	Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i>	43
3.2.2.	Perlindungan Konsumen Terkait <i>Self Declare</i>	48
3.2.3.	Masalahah <i>Self Declare</i> bagi UMK.....	52
BAB IV: PENUTUP		57
4.1.	Kesimpulan.....	57
4.2.	Saran.....	58
DAFTAR BACAAN.....		59